

BAB II

TINJAUAN UMUM

REKENING BERSAMA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DAN

BISNIS ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Manusia yang sejatinya merupakan makhluk sosial (*Social Humanity*) tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk saling memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka dia harus berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain, salah satunya dengan melakukan jual beli.

Jual beli atau *bai'* adalah:

هولغة: مقابلة شيء بشيء, وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: *Al bai'* menurut istilah bahasa yaitu: menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan menurut istilah syara' ialah menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus.¹

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan oleh Allah, setiap muslim diperkenankan untuk melakukan aktifitas jual beli, hal ini merupakan sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam, jual beli biasanya dilihat dari cara

¹ Zainudin Bin Abdul Aziz al Malibari al Fanani, *Fath- al Muin*, Terj. K.H. Moch. Anwar, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1994, h. 763.

pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang (obyek) yang diperjual belikan, Islam sangatlah memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli.

Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli, beberapa hal semacam kedzaliman, kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjual belikan, diharamkan dalam jual beli. Sebaliknya keadilan menyempurnakan takaran dan tidak menutupi cacat yang bisa mengurangi keuntungan harus dijaga.

2. Rukun dan syarat jual beli

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan ibadah dan muamalat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Muhtar Yahya dan Fathurahman bahwa setiap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Syar'i terdapat beberapa persyaratan, maka ia tidak akan berwujud jika tidak ada syarat-syarat tersebut, sebagaimana halnya ia tidak akan berwujud jika tidak terwujudnya rukun-rukunnya.²

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang danatau jasa dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan

² Muhtar Yahya dan Fatturahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : al-Ma'arif, Cet. I, 1998, h. 149

sendirinya dalam kegiatan ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul. Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (qarīnah) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (ijāb dan qabūl) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) untuk yang kedua dalam ilmu fiqih disebut dengan istilah بيع المعاطة.³

Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat:

- Orang yang berakad.
- Sighat.
- Ada barang yang dibeli.
- Ada nilai tukar pengganti barang.

Jumhur ulama menjelaskan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat :

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. ke-1), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 118

- Berakal. Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akil baliqh dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi itu masih mumayyiz, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Sekalipun mendapat izin dari walinya.
- Orang yang melakukan transaksi itu, adalah orang yang berbeda. Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa seorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan.

Syarat yang terkait dengan ijāb dan qabūl.

Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijāb-qabūl harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab Kabul dapat mengikat kedua belah pihak.⁴ Apabila ijāb-qabūl telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

Ulama fiqih menjelaskan bahwa syarat dari ijāb-qabūl adalah orang yang mengucapkannya harus telah akil, baligh dan berakal, dan Kabul harus sesuai dengan ijab. Sebagai contoh : “saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga seratus juta rupiah”.

Syarat yang diperjual belikan.

⁴ Hasan, *Berbagai...*, h. 120

Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut :

- Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu
- Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu keluar dari syarat ini adalah menjual khamar, bangkai haram untuk diperjualbelikan, karena tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'
- Milik seseorang. Maksudnya adalah barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, seperti menjual ikan yang masih di laut, emas yang masih dalam tanah, karena keduanya belum menjadi milik penjual.
- Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati.

Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting. Yang pada zaman sekarang disebut dengan uang. Ulama fiqih memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

- Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
- Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar.

B. Transaksi Perdagangan Elektronik / *E-Commerce*

1. Pengertian jual beli secara elektronik

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau perekonomian digital. Semakin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Salah satu dampak yang disebabkan oleh *digital economics* yaitu semakin banyaknya jual beli yang mengandalkan sistem online (e-commerce) sebagai media transaksi.⁵

E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet dalam melakukan proses pemesanan suatu produk/jasa, pembayaran transaksi hingga pengiriman produk yang dikomunikasikan melalui internet.⁶

E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik berupa pertukaran/penjualan barang, jasa, maupun informasi secara elektronik.⁷

Elektronik commerce atau disingkat dengan E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers),

⁵ Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta: Andi, 2002, h. 11

⁶ *Ibid*, h. 11

⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 407

manufaktur (manufaktur), services providers dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan komputer (computer network) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.⁸

Julian Ding mendefinisikan *E-commerce* yaitu:

*“Electronic commerce or E-commerce as it also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisition of “rights”. This commercial transaction is executed or entered into electronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required, and medium exist in a public network or system as opposed to private network (closed system). The public network system must be considered an open system (e.g. the internet or world wide web). The transaction concluded regardless of national boundaries or local requirements”*⁹

Dalam pengertian ini *e-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi, dan keberadaan media ini dalam public networking atas sistem yang berlawanan dengan private network (sistem tertutup).¹⁰

⁸ Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 10

⁹ <http://www.capella.co.id/e-commerce/info.html>. accessed 31 Okt. 16

¹⁰ Ding Julian, *E-Commerce: Law And Office*, Published by Sweet And Maxwell Asia, 1998 h. 25

2. *E-Commerce* dalam Islam

1) Akad

Akad dalam transaksi di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis, (*e-mail, Short Message Servis/SMS, black berry Massager/ BBM* dan sejenisnya) atau menggunakan lisan (*via telepon*). Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhinya atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.¹¹

Al-Syatiri menjelaskan bahwa akad atau transaksi dengan menggunakan teknologi elektronik, seperti telepon, *faks* dan sejenisnya adalah sah. Akad yang dilafalkan, tertulis, isyarat atau menggunakan media lainnya yang sering digunakan dewasa ini adalah sah.¹²

Hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 mengenai prinsip perdagangan:

h. 29 ¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014,

¹² *Ibid*, h. 35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.”¹³
(Q. S. Al-Baqarah : 282)*

Mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli via elektronik atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Dalam bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi, dalam *e-commerce* biasanya hanya berupa gambar (foto/video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang dilaman internet dengan dilabeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah ongkos kirim. Barang akan dikirim setelah uang dibayar. Mengenai sistem pembayaran atau

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, h. 70

penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya adalah dilakukan dengan cara transfer.¹⁴

Setelah melihat dari pengertian dan proses terjadinya transaksi *ECommece*, jual beli *E-Commerce* dapat diqiyas kan kepada transaksi jual beli *assalam* dan *al-istishna*'.

Transaksi *as-salam* ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di dalam pengakuan (tanggungan) si penjual.¹⁵ Transaksi *as-salam* merupakan bagian dari jual beli biasa. Hanya saja dalam transaksi *as-salam* terdapat persyaratan tambahan yang menentukan validitas transaksi tersebut. Karena dalam transaksi *as-salam* produk yang dijadikan objek transaksi tidak ada/tidak dapat dihadirkan pada saat transaksi terjadi. Penjual, dalam hal ini, hanya menyebutkan kriteria-kriteria tertentu pada produk yang akan dijual.¹⁶

Transaksi *al-isthisna*' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.¹⁷ Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem

¹⁴ Mustofa, *Fiqih...*, h. 37-38

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, h. 294

¹⁶ Asnawi Haris Faulidi, *Transaksi Bisnios E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, h. 95

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pess, 2001, h. 113

pembayaran apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹⁸

2) Pandangan Ulama Kontemporer

Model transaksi jarak jauh yang dilakukan dengan perantara menurut ulama kontemporer, seperti Muhammad Buhants Muthi'I, Mustafa al-Zaqa, Wahbah al-Zuhaili, Syaikh Abdullah bin Muni adalah sah secara hukum fikih. Alasan ulama tersebut adalah :

- 1) Ulama masa lalu telah membolehkan transaksi yang dilakukan dengan perantara, ijab sah saat pesan telah sampai kepada penerima pesan.
- 2) Maksud dari satu majlis (*ittihadil majlis*) dalam syarat transaksi adalah satu waktu dimana kedua belah pihak melakukan transaksi, bukan berrati satu lokasi atau tempat, dan hal ini dapat berlangsung dengan menggunakan telepon atau internet dan media lainnya.¹⁹

Hukum transaksi via teknologi modern seperti telepon, handphone, I-pad, Tablet, atau media internet lainnya telah dibahas pada muktamar VI Fikih Islam yang dilakanakan di Jeddah Saudi Arabia pada tanggal 14-20 Maret 1990. Transaksi jual beli via media elektronik dianggap sebagai *ittihad al-majlis*, sehingga akad jual beli

¹⁸ *Ibid*, h. 113

¹⁹ Mustofa, *Fiqih...*, h. 39

tersebut sah, karena masing-masing *muta'qqidain* saling mengetahui dan mengetahui objeknya (*al-mabi'*) sehingga tidak terjadi gharar (*ketidakjelasan*). Dengan demikian maka akan terealisasi ijab qabul yang didasari suka sama suka.

Berdasarkan pendapat ulama menyatakan bahwa transaksi perdagangan atau jual beli yang dilakukan via media elektronik hukumnya sah. Kecanggihan media elektronik dapat membuat suasana dalam dunia maya seolah menjadi nyata. Namun demikian, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi kinayah yang kebasahanya dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung.²⁰

3. Kontrak elektronik dalam *e-commerce*

Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media internet tidak jauh berbeda dengan jual beli tradisional. Dengan menggunakan media elektronik kemudian berkembang apa yang sekarang dikenal sebagai kontrak elektronik. Kontrak elektronik tetap tunduk pada ketentuan perjanjian secara umum yang berlaku, namun terdapat perbedaan dalam aplikasinya. Perbedaan ini sebagai akibat dari medium perjanjian yang berbeda.

²⁰ *Ibid*, h. 39-41

Kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak yang melakukan transaksi elektronik.²¹ Isu keabsahan kontrak elektronik menyangkut asas konsensualisme dalam perjanjian, yaitu tercapainya kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian. Kata sepakat dalam transaksi elektronik tetap harus dipenuhi sebagai syarat sah perjanjian.

Terdapat beberapa teori mengenai saat terjadinya kontrak, yaitu:²²

1) Teori kehendak (*wilstheorie*)

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya kesepakatan adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan, oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu kesepakatan.

2) Teori pengiriman (*verzendentheorie*)

Teori pengiriman mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

3) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Teori pengetahuan mengajarkan bahwasanya pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.

²¹ Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 18 ayat 1

²² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya, 2001, h. 201

4) Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*)

Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dari pernyataan. Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan suatu kesepakatan. Suatu pernyataan akan melahirkan kesepakatan apabila pernyataan tersebut menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar di kehendaki, atau dengan kata lain sesuai dengan kehendak.

Mengenai transaksi elektronik, kesepakatan ini diatur di dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 20.²³ Permasalahan keabsahan kontrak elektronik menyangkut asas konsensualisme dalam perjanjian, yaitu tercapainya kesepakatan para pihak. Teori mengenai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang ITE, dikategorikan sebagai teori penerima. Permasalahan yang kedua mengenai pembayaran dan bagaimana menjamin pelaksanaan kontrak elektronik tersebut dengan kriptografi dan tanda tangan elektronik (*digital signature*). Permasalahan yang ketiga mengenai pengakuan (*admissibility*), menyangkut masalah pengakuan atas dokumen elektronik yang digunakan dalam proses pembuktian.

²³ Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 20: (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

4. Para pihak dalam jual beli elektronik

Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder/buyer/customer*) dan penjual (*merchant*), dalam transaksi perdagangan melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Haris Faulidi Asnawi dalam bukunya “*Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*” mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *E-Commerce* terdiri dari:²⁴

- a. Konsumen/ *card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/ jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan.
- b. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/ produsen yang menawarkan produknya melalui internet.
- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/ jasa.

²⁴ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press Bekerjasama dengan MSI UII, 2004, h. 117.

- d. *Issuer* merupakan suatu institusi finansial atau bank yang mengeluarkan kartu bank (kartu kredit maupun kartu debit) yang dipercaya oleh *consumer* untuk melakukan pembayaran dalam melakukan pembayaran dalam transaksi *online*.
- e. *Certification Authorities* yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada card holder.

Disamping pihak-pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *E-Commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).

Dalam transaksi *online* merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut. Karena transaksi dalam *e-commerce* melalui media internet merupakan bentuk transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dalam bertransaksi tidak saling bertemu *face to face* atau bahkan tidak saling mengenal, sebab mereka bertransaksi di dunia maya. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kehandalan, kepercayaan, kerahasiaan, validitas, keamanan dan kenyamanan transaksi *e-commerce* dalam pelaksanaannya.²⁵

5. Sistem pembayaran dalam forum jual beli elektronik

Sebelum membahas sistem pembayaran yang digunakan dalam melakukan transaksi dengan *E-Commerce*, perlu diketahui sistem

²⁵ *Ibid*, h. 117-118

pembayaran yang diatur di dalam sistem perbankan di Indonesia. Hal yang tidak terlepas dari pembahasan mengenai sistem pembayaran adalah penggunaan alat-alat pembayaran sebagai alat pemindahan nilai uang.

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga dengan berikutan aturan penggunaannya.

Bank Indonesia diberikan kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia Pasal 8 dalam menjalankan tugasnya ini, Bank Indonesia berwenang, untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan atas izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.²⁶

Pengawasan terhadap *system* pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini dengan tujuan keamanan dan efisiensi penyelenggaraannya. Penetapan alat pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia bertujuan agar alat pembayaran yang digunakan oleh masyarakat memenuhi persyaratan keamanan pengguna.

²⁶ <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi> diakses tanggal 12-03-2017 16:48 WIB

Hal ini juga di sesuaikan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

Artinya: "Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya."

Hadits diatas memaparkan bahwasanya kita sebagai manusia yang beradab haruslah melaksanakan sistem pembayaran dengan baik dan benar agar terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kerugian bagi kita maupun orang lain.

Berikut ini adalah sistem transaksi pembayaran yang umum digunakan dalam transaksi *E-Commerce* pada forum-forum jual beli online di Indonesia:

1. COD (*Cash On Delivery*)

prinsipnya ada uang maka ada barang. Biasanya terjadi jika penjual dan pembeli berada dalam satu kota. Bisa saja penjual yang mendatangi pembeli atau sebaliknya.

2. Transfer ke rekening penjual

Biasanya pembeli mau mentransfer uang kepada penjual dulu jika memang yakin dan percaya pada reputasi penjual.

3. Cicilan

Membayar secara bertahap dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kesepakatan di awal.

4. Rekening Bersama

Adalah pihak ketiga yang menjembatani transaksi antara penjual dan pembeli. Prinsipnya adalah pembeli mentransfer uangnya ke pihak ketiga yang telah disepakati oleh penjual. Pihak ketiga pemilik rekening akan menghubungi penjual jika telah menerima transfer dari pembeli. Dan penjual akan segera mengirimkan produknya pada pembeli. Jika pembeli telah menerima barang, maka uang akan ditransfer dari rekening rekber ke penjual. Penggunaan rekber terjadi karena banyaknya penipuan dalam transaksi internet. Jika kita menggunakan jasa rekber, maka biasanya akan ada *fee* atau biaya yang kita keluarkan tergantung transaksi yang dilakukan.

C. Rekening Bersama

1. Pengertian rekening bersama

Rekening Bersama (Rekber) adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online. Sebagai pembeli, tidak perlu ragu untuk bertransaksi atau merasa was-was ketika barang yang dibeli tidak kunjung datang. Sementara sebagai penjual, anda tidak perlu bersusah payah membangun reputasi dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan berlebihan sehingga mengakibatkan barang yang diiklankan secara online susah terjual.

Pada intinya, rekber berperan sebagai mediator (pihak ketiga) antara penjual (pihak pertama) dan pembeli (pihak kedua). Dimana pembeli yang


melakukan transaksi dengan penjual, tidak langsung mentransfer dana kepada penjual, tapi melalui mediator rekber.

Setelah pembeli mentransfer sejumlah dana kepada rekber dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka selanjutnya rekber akan mengkonfirmasi kepada penjual agar segera mengirim barang kepada pembeli. Setelah barang diterima pembeli dan pembeli konfirmasi kepada rekber bahwa barang sudah diterima sesuai keterangan, maka dana akan dicairkan ke rekening penjual. Dengan begitu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti barang tidak sampai ke pembeli, maka uang pembeli tidak akan hilang, karena masih tersimpan di rekber dan dapat segera dikembalikan ke pembeli.²⁷

2. Mekanisme rekening bersama

Berikut ini dapat kita lihat skema prosedur penggunaan rekening bersama, beserta keterangan yang ada pada gambar di bawah ini:

²⁷ <https://www.rekber.id/tentangkami> diakses 12-03-2017 23:12 WIB



Gambar 2: RekBers Online Transaction Mechanism

Prosedur Penggunaan Rekening Bersama secara detail adalah sebagai berikut :

- 1) Deal nilai transaksi, kesepakatan dan penggunaan rekber sebagai metode transaksi antara pembeli dan penjual (termasuk deskripsi barang secara detail, garansi, asuransi, ongkos kirim, pemahaman akan aturan rekening bersama dsb).
- 2) Pembeli mentransfer nilai transaksi + *fee* ke Rekber, serta menunjukkan bukti transfer yang ada. Dan kemudian pihak Rekber mengkonfirmasi ke penjual bahwa dana dari pembeli sudah masuk, dan mempersilakan penjual untuk mengirim barang.
- 3) Penjual mengirim barang ke pembeli lalu mengkonfirmasi dengan menunjukkan bukti/ nomor resi pengiriman.

- 4) Apabila pembeli telah menerima barang yang ditransaksikan, mengecek dan mengkonfirmasi “OK” baru pembeli mempersilahkan pemilik Rekber untuk meneruskan dana kepada penjual. Sangat disarankan pembeli sendiri yang menerima barang.
- 5) Pemilik Rekber meneruskan dana transaksi yang sudah dipotong *fee*.

3. Biaya jasa rekening bersama

Berikut ini nominal transaksi beserta *fee*/biaya umum jasa rekening bersama yang didapat dari penggunaan jasa rekening bersama dalam transaksi *E-Commerce* :²⁸

Transaksi	<i>Fee</i>
Rp 10.000,- s/d Rp 1.999.999,-	Rp 10.000,-
Rp 2.000.000,- s/d Rp 4.999.999,-	Rp 20.000,-
Rp 5.000.000,- s/d Rp 9.999.999,-	Rp 30.000,-
Rp 10.000.000,- s/d Rp 19.999.999,-	Rp 40.000,-
Rp 20.000.000,- s/d Rp 49.999.999,-	Rp 50.000,-
Rp 50.000.000,- s/d Rp 74.999.999,-	Rp 75.000,-
Rp 75.000.000,- s/d Rp 99.999.999,-	Rp 100.000,-
Diatas Rp 100.000.000,-	Rp 150.000,-

²⁸ <http://www.rekeningbersama.id/tentangkami> diakses 11 Maret 2017

D. BISNIS ISLAM

1. Definisi Bisnis Islam

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia baik individu, sosial, regional, nasional maupun internasional. Tiap hari jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara maupun sebagai konsumen.

Bisnis tidak hanya bermaksud memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. Lebih dari itu, bisnis juga harus mampu menyediakan sarana-sarana yang dapat menarik minat dan perilaku membeli konsumen.²⁹

Kata bisnis dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “*business*” dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan.³⁰ Secara bahasa, bisnis mempunyai beberapa arti, yaitu usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, hak,³¹ usaha komersial di dunia perdagangan; bidang usaha; dan usaha dagang.³² Sedangkan secara terminologis bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang mengorganisasi untuk menghasilkan (laba) atau menjual barang dan jasa guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³³

²⁹ Gugup Kismono, *Bisnis Pengantar*, Yogyakarta: BPFE, 2011, h. 15

³⁰ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 20

³¹ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 60

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 157

³³ Lukman Fauroni, *Visi...*, h. 60

Dalam konteks Islam, Menurut Yusanto dan Widjajakusuma bisnis Islami merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).³⁴ Hal ini diterangkan dalam al-Qur'an:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
 يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.³⁵ (QS. Al-An'am: 141)

Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa tertentu yang bermanfaat bagi umat manusia atau yang memperindah kehidupan, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Terhadap usaha tersebut, Islam memberi nilai tambah, sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalan-Nya.³⁶

³⁴ Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 18

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, h. 212

³⁶ Jusmaliani, et al., *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 37

2. Tujuan Bisnis Islam

Pengembangan bisnis dalam Islam harus berorientasi pada syariat sebagai pengendali agar bisnis itu tetap berada dijalur yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kendali syariat, aktivitas bisnis diharapkan bisa mencapai 4 (empat) hal utama yaitu sebagai berikut:³⁷

1) Target Hasil: Profit Materi dan Benefit Non-materi


Tujuan pelaku bisnis tidak hanya untuk mencari *profit* (*qimah madiyah* atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan *benefit* (keuntungan atau manfaat) non materi kepada internal organisasi pelaku bisnis dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya.

Benefit yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi dapat juga bersifat non-materi. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada *qimah madiyah* karena masih ada orientasi lainnya, yakni *qimah insaniyyah*, *qimah khuluqiyyah*, dan *qimah ruhiyyah*. Dengan orientasi *qimah insaniyyah*, berarti pelaku bisnis juga dapat memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya.

³⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Cet.1, Jakarta: Penebar Plus, 2012, h. 133

Qimah khuluqiyyah mengandung pengertian bahwa nilai-nilai *akhlaq al-karimah* (akhlak mulia) menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas pengelolaan bisnis sehingga dalam berbisnis tercipta suatu hubungan persaudaraan yang Islami, bukan sekedar hubungan fungsional atau profesional. Sementara itu, *qimah ruhiyyah* berarti perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dalam berbisnis, seorang muslim harus memperhatikan dampak positif maupun negatif dari setiap aktifitas yang dijalankannya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena itu, seorang muslim dilarang melakukan berbagai aktifitas yang dapat mendatangkan *mafsadah* (kerusakan) atau kemudharatan. Bahkan dalam konsep Islam, kriteria manusia terbaik adalah sejauh mana kehadirannya dapat memberikan manfaat bagi orang lain (*khirun naas anfa'uhum linnas*). Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi semesta alam. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiya': 107.


 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiya': 107)

2) Pertumbuhan, artinya Terus Meningkatkan

Jika profit materi dan benefit non-materi telah diraih sesuai target, pelaku bisnis akan mengupayakan pertumbuhan atau

kenaikan terus menerus dari setiap profit dan benefitnya itu. Hasil berbisnis akan terus diupayakan agar tumbuh meningkat setiap tahunnya. Upaya pertumbuhan itu tentu dijalankan dalam koridor syariat.

3) Keberlangsungan, dalam Kurun Waktu Selama Mungkin

Belum sempurna orientasi manajemen suatu bisnis bila hanya berhenti pada pencapaian target hasil dan pertumbuhan. Oleh karena itu, perlu diupayakan terus menerus agar pertumbuhan target hasil yang telah diraih dapat dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang lama.

4) Keberkahan atau Keridhaan Allah

Faktor keberkahan untuk menggapai ridha Allah SWT merupakan puncak kebahagiaan hidup seorang muslim. Bila ini tercapai, menandakan terpenuhinya dua syarat diterimanya amal manusia, yakni adanya niat ikhlas dan cara yang sesuai dengan tuntutan syariat.

Walau demikian, al-Qur'an melarang mengembangkan harta dengan cara menyengsarakan masyarakat, dan juga memakan harta orang lain dengan tidak sah, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦٨﴾

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.³⁸ (QS. Al-Baqarah: 188)

3. Prinsip-prinsip Bisnis Islam

Persyaratan untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:

1) Jujur

Kejujuran merupakan prinsip yang paling mendasar dalam bisnis Islam. Dalam berbisnis untuk membangun suatu kerangka kepercayaan, seorang pelaku bisnis harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Kejujuran ini harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli). Dengan sikap jujur itu kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya.³⁹

Dalam kaitan ini sesuai firman Allah SWT:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١٠١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿١٠٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ تُخْسِرُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: 1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,

³⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an..., h. 46

³⁹ Djakfar, *Etika...*, h. 34

2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.⁴⁰ (QS. Al-Muthaffiin: 1-3)

2) Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeimbangan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (profit) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika dan adat.⁴¹

3) Tidak menggunakan sumpah

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan *obral sumpah*. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.⁴² Dalam Islam perbuatan semacam itu tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Dari Abu Hurairah r.a, Saya

⁴⁰ Departemen Agama, Al-Qur'an..., h. 1035

⁴¹ Djakfar, *Etika...*, h. 36

⁴² *Ibid*, h. 37

mendengar Rasulullah SAW bersabda: *“sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan”*. (HR.Abu Dawud).

4) Longgar dan bermurah hati

Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli.⁴³ Rasulullah SAW bersabda: *“senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu”*. (HR. Al-Turmudhi)

5) Membangun hubungan baik

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, termasuk antar sesama pelaku dalam bisnis.⁴⁴ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari: *“bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa mengharap dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin hubungan $\text{\&ilaturrah\ \text{\&im}}$ ”*. (HR. Al-Bukhari)

6) Tertib dalam administrasi

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan ini Al-Qur’an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dalam kesalahan yang mungkin terjadi,⁴⁵ sebagaimana firman-Nya :

⁴³ *Ibid*, h. 38

⁴⁴ *Ibid*, h. 38

⁴⁵ *Ibid*, h. 40

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.⁴⁶ (QS. Al-Baqarah: 282)

7) Transparan dalam menetapkan harga

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan.

Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.⁴⁷

⁴⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an..., h. 70

⁴⁷ Djakfar, *Etika...*, h. 40